ANALISIS TEMPAT PENITIPAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

WILLY EKA PRAMANA

02011281520443

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Willy Eka Pramana
Nim	: 02011281520443
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS TEMPAT PENITIPAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian komprehensif

Indralaya, 23 Mei 2019

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Theta Murty, S.H., M.H

NIP. 198203202014042001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S. H., M. S.

NIP. 196201311989031001

Scanned with CamScanner

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Willy Eka Pramana
NIM	: 02011281520443
Tempat/Tanggal lahir	: Batu Ampar, 25 Agustus 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya.Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketetntuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Mei 2019

METERAI TEMPEL TGL. 0251EAFF603865653 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Willy Eka Pramana
NIM 02011281520443

MOTTO:

"If Allah has written something to be yours—it will be. Time might be different, the journey might be different. But it will be yours."

" ALOHOMORA"

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku tercinta dan tersayang
2. Saudariku tersayang
3. Kakek-Nenekku terkasih
4. Keluarga besarku yang kusayangi
5. Sahabat-sahabat yang tak bisa disebut satu persatu
6. Almamater Kebangganku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehigga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnyadi hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Tempat Penitipan Anak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata"**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukkan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal 'alamiin.

Indralaya, 2019

Willy Eka Pramana
NIM 02011281520443

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Kedua Orangtua ku, Bapak Karto Suwiryo dan Ibu Masdahlena. Baktiku untuk sosok terhebat yang takan pernah tergantikan. Keduanya bukanlah sarjana, tapi berkat doa dan upaya mereka akhirnya mampu menghantarkanku menjadi sarjana pertama dalam silsilah keluarga.
2. Nenek dan kakekku, Bapak Samsuri Bao dan Ibu Maryani. Berkat kedua malaikat ini aku berani bermimpi jauh dari sekedar ladang dan sawah yang selalu

mereka garap setiap hari. Mereka bukanlah orang kaya, hanya petani padi biasa, tapi siapa sangka berkat mereka cucunya berhasil menjadi seorang sarjana.

3. Satu-satunya saudariku yang kucinta, Titin Juriani. Penghibur keluarga disaat kakak satu-satunya jauh merantau demi berjuang meraih cita-cita.
4. Keluarga Besar M. Soleh bigfams yang kucintai, Ujang Kom, Ujok Deni, Uju Eva, Mbok Kot, dan seluruh keponakan-keponakanku yang selalu menanti keberhasilanku.
5. Bapak Dr. Febrian S,H.,M,S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S,H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Ridwan S,H.,M,H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S,H.,M,Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku ketua program studi hukum perdata sekaligus Pembimbing Utama skripsi
10. Ibu Theta Murty, S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua dan pembimbing akademikku, yang selalu dengan tulus ikhlas memberi jalan keluar disetiap permasalahan yang kuhadapi selama di kampus, beliau ibarat Oase, yang selalu memberi kesegaran ditengah kehausan.

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
12. *My special gratitudes are credit to* Pak Sapri, Mbak Dessy, Pak Burhan dan Bu riza serta Pak thomasno. berkat belaiu setiap pejuanganku tak pernah surut untuk berkompetisi.
13. Kepada ibu sekaligus orang terbaik yang pernah saya temui selama masa kuliah ibu Kristiani, mantan Kabag Kemahasiswaa FH Unsri. Beliau adalah sosok dibalik disematkanya predikat mahasiswa berprestasi kepada saya. Berkat bantuan beliau, saya bisa semangat dikala finansial menjadi hambatan.
14. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH terutama bapak Agus Ngadino, S.H., M.H.
15. Bapak Happy Warsito, S.H, M.Sc selaku Pembimbing KKL.
16. Guru-guru ku di SMAN Sumatera Selatan yang telah membimbing terutama Ibu Yenni Lidyawati, S.Pd, M.Pd. Serta ibu Wirdaningsih
17. Manager Wilayah Baktinusa, Kak Hardi dan kak Harry. Keluarga Baktinusa Palembang, Baktinusa Indonesia, Dompet Dhuafa, Comic 8.
18. Keluarga dan *Founder* Badan Otonom *Law Intellectual Society* (LAWCUS) FH Unsri terkhusus manusia hebatku mery, sinta, sadana, habib, syaidah, rizky, tari, fathimah dan moncek menjadi rumah terbaikku di Fakultas Hukum
19. Kepada Saudara-saudara tercinta (Bang Solah, Teteh Dera, Murti, Kang Hamid) yang selalu memberi nuansa semangat disetiap kesulitan menerpa, bukan hanya

bernuansa namun andil besar dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik dari doa, bahkan ikut wawancara.

20. Ikatan Mahasiswa Berprestasi Universitas Sriwijaya 2018 (Kak putek, ijah, alam, bio, sinta, ucup, tungki, rizki, sinta) yang memberi semangat intelektual produktif selama saya menjadi bagian kalian
21. Beasiswa Bidikmisi, yang selalu menemaniku menyelesaikan kuliah S1
22. Sahabat terbaik (Tania a.ka. Tajar, tenuk, koko, kak put, anas, ovi, tungki, imran) kalian pernah mengukir senyum ketika masa studiku, dan aku bersyukur bertemu kalian.
23. Keluarga B.O Ramah FH Unsri (Saleh, dodi, rio, adnan, angga, faruq, dhio, harry, deva, rizky agus), Keluarga termantap Aktivis Rangkul Desa (Rizki agus, Tomi, Novia, Putri, Faruq, Adnan)
24. Kawan-kawan PLKH kelas C, terutama C2 yang selalu menggemakan jargonnya C2 “Senyap, Santai, Selesai”. Kawan-kawan se KKL (Munawatul, Harry, Dio, Tien)
25. *My Cutie pie companions* Crurucucut cucut a.ka Cacut dan Kadek Indra, berisik sih tapi selalu ada implikasi semangat dibalik cercaan.
26. Keluarga Se-per-genk an Konfrensi Ahli Hukum (Faridah, Kak nepi, Rahmah, Miska, Tari dan dana serta Indah)
27. *My virtual Support Systems* (Dumbledore’s Army, Harry, Hermione, and Ronald) through all the memes I’ve been laughing for.
28. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silahturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda.Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermnafaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii
PERNYATAAN iii
MOTTO: iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup Permasalahan 9
F. Kerangka Teoritis 10
1. Teori Perjanjian 11
2. Teori Tanggung Jawab 11
3. Teori Perlindungan Hukum 13
4. Teori dan konsep wanprestasi 14
G. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 15
2. Pendekatan Penelitian 16
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum 17
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum 19
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**
A. Teori Perjanjian Secara Umum 21
1. Pengertian Perjanjian 21
2. Syarat Sah Perjanjian 23
3. Asas-Asas Perjanjian 29
4. Jenis-Jenis Perjanjian 32
5. Unsur-Unsur Perjanjian 35
B. Tinjauan Umum Tempat Penitipan Anak 39
1. Pengertian Tempat Penitipana Anak (TPA) atau *Daycare* 39
2. Alasan Anak Berada di TPA atau *daycare* 41
3. Fungsi dan Tujuan Tempat Penitipan Anak atau *daycare* 41
4. Bentuk-Bentuk Tempat Penitipan Anak atau *daycare* 43
5. Model Layanan Tempat Penitipan Anak atau *daycare* 45
C. Tinjauan Umum Wanprestasi 47
1. Pengertian Wanprestasi 47
2. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi 50
3. Akibat Hukum Wanprestasi 52
BAB III PEMBAHASAN **55**
A. Karakteristik Hubungan Hukum Penitipan Anak Antara Pihak Penitip dengan Pengelola Tempat Penitipan Anak menurut KUHPerdata 55
B. Upaya Hukum Penyelesaian yang diambil para pihak apabila terjadinya wanprestasi terhadap Perjanjian antara pihak penitip dengan pengelola tempat penitipan anak atau daycare 86
BAB IV PENUTUP **95**
A. Kesimpulan 95
B. Saran 96
DAFTAR PUSTAKA **97**
LAMPIRAN **102**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Tempat Penitipan Anak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata."** Penelitian ini dilakukan secara normatif yang mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan didukung dengan data lapangan berupa wawancara langsung dengan kepala sekolah di Tempat Penitipan Anak Cipta Kreatif Bangsa *Preschool* dan *daycare* Palembang, bunda pengasuh di Tempat Penitipan Anak Pinguin *daycare* Palembang, dan dua orang pihak wali anak yang menitipkan anaknya di dua *daycare* tersebut demi memperkuat data dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik hubungan hukum dari pihak penitip anak dengan pengelola tempat penitipan anak menurut KUHPerdata, dan Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak tempat penitipan anak melakukan wanprestasi. Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, karakteristik hukum dari perjanjian antara pihak penitip dengan pengelola tempat penitipan anak merupakan bentuk dari perjanjian penggunaan jasa-jasa tertentu. *Kedua*, perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu diatur di dalam KUHPerdata, artinya pengaturan dari perjanjian antara pihak penitip dengan pengelola tempat penitipan anak harus mengikuti pengaturan umum yang ada dan tertulis di dalam KUHPerdata. *Ketiga*, upaya hukum yang diambil oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak penitip dengan pengelola tempat penitipan anak melalui penyelesaian secara negoisasi kekeluargaan yang didasarkan pada seberapa besar kerugian yang dialami sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemukan hasil maka akan menempuh jalur hukum yaitu melalui pengadilan dimana TPA atau *daycare* tersebut berdiri.

Kata Kunci: Penitipan Anak, Karakteristik Hukum, Wanprestasi.

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Theta Murty, S.H., M.H

NIP. 198203202014042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di dalam buku III telah merumuskan berbagai aturan yang memiliki relevansi timbulnya sebuah perikatan (*Van Verbintenissen*). Menelisik sumber dari perikatan sendiri berbagai literatur menyebutkan sebuah perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.[1] Hal ini diperjelas di dalam Pasal 1233 bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau Undang-Undang. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata memiliki rumusan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun salah satu perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata adalah perjanjian yang mengatur tentang perjanjian penitipan.

Perjanjian penitipan diatur di dalam Buku ke III Bab ke XI Pasal 1694 s.d Pasal 1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bagian satu dari Bab XI ini memuat rumusan perihal penitipan barang pada umumnya dan berbagai jenisnya. Frase penitipan barang secara umum memiliki rumusan pengertian seperti yang diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdata bahwa Penitipan barang terjadi bila seseorang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Perjanjian penitipan barang merupakan perjanjian yang mana objek dari perjanjiannya adalah barang.

[1] Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT Intermasa, hlm. 122

Terminologi barang sendiri memiliki arti yaitu segala sesuatu yang berwujud dan berjasad.[2] Artinya KUHPerdata mengenal adanya perjanjian penitipan, tetapi perjanjian penitipan tersebut sebatas perjanjian penitipan barang yang objek dari perjanjiannya adalah barang.

Namun seiring perkembangan zaman, kebutuhan hukum masyarakat semakin kompleks. *Status quo* menunjukan bahwa apa yang terjadi di lapangan (*das sein*) selalu bergesekan dengan berbagai teori ataupun aturan hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia (*das sollen*). Salah satu contoh hubungan hukum yang menimbulkan suatu perjanjian dimana secara teoritis maupun gramatikal tidak disebutkan di dalam aturan hukum adalah terkait munculnya Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disebut sebagai TPA atau *daycare*.

TPA atau *daycare* muncul Seiring progresivitas daya pikir masyarakat Indonesia berkembang, kebutuhan masyarakat khususnya mereka yang sudah berumah tangga semakin variatif dan kompleks. Kebutuhan dalam memenuhi *primary needs* keluarga membuat terjadinya pengalihan fungsi keluarga yang semula lebih banyak waktu mebersamai anak menjadi berkurang karena disibukan berbagai faktor pendukung kesibukan. *Status quo* menunjukan akibat kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat membuat orang tua lebih banyak memilih bekerja dan menitipkan pengasuhan anaknya ke TPA atau *daycare*. Sehingga memberi peluang

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Barang, *https://kbbi.web.id/barang*, Diakses pada tanggal 24 Januari 2019. Pukul 11.54 WIB.

besar bagi berkembangnya tempat penitipan anak di Indonesia (*daycare*) dengan menyediakan berbagai macam penawaran yang dapat menarik minat orang tua untuk menitipkan anaknya seiring kesibukan rutinitas orang tua yang semakin padat. Alhasil TPA atau *daycare* semakin bermunculan eksistensinya dalam berbagai bentuk bahkan konsepan yang menarik. Berbagai penyedia jasa penitipan anak ini saling berlomba menarik perhatian dan minat segmentasi orang tua agar tertarik dengan berbagai penawaran yang mereka berikan.

TPA atau *daycare* merupakan sebuah lembaga sosial yang masih bagian dari pendidikan anak usia dini yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial.[3] Departemen Sosial Republik Indonesia memberikan definisi terhadap TPA sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak melalui pendidikan dan perhatian karena rasa kekhawatiran yang dapat menghambat anak karena ditinggalkan oleh orang tua untuk bekerja.[4] TPA adalah salah satu bentuk adaptasi lembaga sosial yang ada di Amerika Serikat. Lembaga sosial tersebut adalah *Head Start Project* yang diresmikan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1965 sebagai wadah bagi anak yang ditinggalkan oleh orangtua nya untuk bekerja agar mampu berkembang secara motorik dan psikomotorik.[5] TPA berkembang di Indonesia sendiri dilatar belakangi oleh banyaknya karyawati yang bekerja di lembaga pemerintahan maupun swasta. Sehingga menimbulkan banyak

---

[3] Chatamarrasjid Ais, 2001, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 21

[4] I*bid*, hlm 18

[5] *Ibid*, hlm 19

permasalahan terkait pengasuhan anak. Sehingga pada tahun 1963 Departemen Sosial mulai mengembangkan TPA atau *daycare* sebagai Lembaga Kesejahteraan Anak melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Adapun berdasarkan tempat atau bentuk dari TPA atau *daycare* menurut Henrietta L dapat dikelompokan menjadi dua tipe.[6] Pertama *Home/Family daycare* yang merupakan program penitipan anak dalam pengasuhan keluarga lain yang biasanya masih ada hubungan keluarga atau tetangga terdekat. Biasanya usia anak yang dititipkan masih berada dibawah 3 tahun. Sedangkan untuk tipe kedua yaitu *Group daycare* yang pada umumnya berupa tempat penitipan anak secara khusus. Biasanya anak-anak yang dititipkan anak yang usianya sudah lebih dari 3 tahun. Karena alasan edukasi yang harus anak dapatkan sementara orang tua sedang bekerja.

Apabila terjadi penitipan anak antara pihak penitip dalam hal ini orang tua, dengan TPA atau *daycare* akan timbul hubungan hukum antara keduanya. Namun pada dasarnya, letak permasalahan hukum muncul di dalam konstruksi hubungan hukum yang terjadi tersebut. Apakah konstruksi hubungan hukum yang terjadi tersebut termasuk kedalam sebuah perjanjian dan dapat dikaji menurut hukum perjanjian. Kemudian hubungan hukum tersebut termasuk kedalam perjanjian seperti

[6] L Henrietta Moore, 1998, Feminisme dan Antropologi, Jakarta, Obor, Hlm. 41

apa. Apakah dapat disamakan dengan perjanjian penitipan, jual beli, tukar-menukar atau lainya.

Di dalam Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama). Perjanjian *nominaat* adalah perjanjian yang ketentuannya sudah dikenal dan diatur dalam KUHPerdata. Misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Sedangkan perjanjian *innominaat* adalah perjanjian yang lahir dari pekembangan yang ada dalam masyarakat dan tidak dikenal ataupun tidak diatur dalam KUHPerdata.

Di dalam buku ke III KUHPerdata ruang lingkup perjanjian yang dijabarkan terbatas dalam perjanjian yang secara jelas diatur atau dalam arti sempit. Perjanjian dalam arti sempit memiliki pengertian sebagai hubungan yang timbul antara pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Ketika mengaitkan hubungan hukum yang terjadi dalam penitipan anak dan dikaji dalam hukum perjanjian. Tentu nomenklatur penitipan yang tertulis tidak bisa serta-merta bisa digandengkan pengaturannya dengan perjanjian penitipan barang, ataupun memamakai pengaturan jenis perjanjian *nominaat* lainnya. Seperti Jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar. Hal ini dikarenakan ruang lingkup perjanjian tersebut berhubungan dengan benda atau barang. Sekilas penitipan anak akan terlihat seperti jual beli jasa, akan tetapi dalam jual beli jasa tidak ada perpindahan hak milik. Selain

itu, jasa sendiri tidak tergolong sebagai bentuk kebendaan sebagaimana dijelaskan diatas

Terlepas dari konstruksi hubungan hukum dari TPA atau *daycare*. Tempat Penitipan Anak eksistensinya di dalam hukum masih terlihat lemah, TPA atau *daycare* tidak diatur pengaturannya didalam KUHPerdata ataupun Undang-Undang lainnya. Tetapi perjanjian yang timbul dalam perjanjian TPA atau *daycare* ini juga tidak dilarang penerapanya dalam hukum ataupun dalam kebutuhan praktek masyarakat. Hal ini sesuai dengan sifat buku ke III KUHPerdata yaitu *aanvulend recht* artinya sebagai pelengkap dan dapat dikesampingkan asal tidak bertentangan. Selain itu juga buku ke III KUHPerdata memuat asas kebebasan dalam berkontrak sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdata.

Karena perjanjian penitipan anak tidak diatur di dalam aturan Undang-Undang, maka dalam pelaksanaan perjanjian akan sangat riskan apabila terjadi wanprestasi. Acuan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaiannya tentu akan lebih rumit. Sedangkan perkembangan TPA atau *daycare* semakin hari semakin meningkat seiring permintaan masyarakat semakin meningkat. Di kota Palembang sendiri Jumlah TPA atau *daycare* yang dilansir dari direktori pemerintah kota Palembang tercatat ada 22 Tempat penitipan anak yang tersebar dikota Palembang.[7]

[7] Palembang.go.id, *Taman Penitipan Anak*, www. Palembang.go.id/direktori, Diakses Pada tanggal 02 Februari 2018 Pada pukul 09.13 WIB.

Namun ternyata, seiring perkembangan TPA atau *daycare* di Indonesia ada beberapa kasus yang pernah menggemparkan terjadi di TPA atau *daycare*. Adapun beberapa contoh kasus yang menunjukan beberapa kejadian kelalaian dan kekerasan yang pernah terjadi di tempat penitipan anak antara lain kasus bayi Bagu Setiawan yang berumur satu tahun tersiram air panas di TPA yang ada di kota Denpasar, Bali pada tahun 2014 silam. Hal ini terjadi karena kelalaian sih penjaga dalam menaruh air panas sehingga dapat dijangkau oleh balita tersebut dan menyebabkan balita tersebut tersiram air panas diseluruh bagian dadanya sehingga menimbulkan kecacatan.[8] Hal yang serupa pun terjadi di kota Jakarta, seorang balita yang sudah berusia satu tahun lima bulan mengalami penyiksaan secara langsung di TPA Pertamnia Jakarta. Akibatnya balita tersebut mengalami luka memar dibagian wajahnya, sehingga kasus ini semakin menyita perhatian masyarakat.[9] Kedua kasus tersebut adalah sebagian besar dari contoh kelalain yang terjadi di tempat penitipan anak. Dilansir dari jejak pendapat wali anak yang sering menitipkan anaknya di TPA atau *daycare*, Sebenarnya masih banyak permasalahan di TPA atau *daycare* yang secara jelas menciderai perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak seperti, pemberian asupan makanan yang tidak sesuai, fasilitas yang tersedia tidak selengkap dengan apa yang diperjanjikan serta durasi waktu penjagaan yang sering tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

---

[8]Republika.co.id, *Balita Tersiram Air Panas di Tempat Penitipan Anak*, https://www.republika.co.id/, Diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 23.52 WIB.

[9]Sindonews.com, *Balita diduga dianiyaya di Tempat Penitipan Anak Pertamina*, http://metro.sindonews.com.,diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 23.59 WIB.

Sehingga dari berbagai ulasana ini penulis sangat tertarik untuk membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa anak menjadi objek perjanjian dari jenis perjanjian di TPA atau *daycare* serta bagaimana bentuk tanggungjawab yang akan diberikam oleh TPA atau *daycare* itu sendiri. Berdasarkan berbagai ulasan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS TEMPAT PENITIPAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiamana karakteristik hubungan hukum dari pihak penitip anak dengan pengelola penitipan anak menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana Upaya Hukum Penyelesaian yang diambil apabila terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian penitipan anak atau *daycare* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik hubungan hukum dari pihak penitip anak dengan pengelola penitipan anak menurut KUHPerdata.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak tempat penitipan anak melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbagsih dalam ilmu pengetahuan umumnya terkait perkembangan ilmu hukum dan khususnya hukum perdata Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi pemahaman secara kontekstual kepada masyarakat umum khususnya penikmat layanan penitipan anak agar melek terhadap perlindungan dan kepastian hukum dari perikatan yang tercipta, terlebih agar lebih teliti dalam memilih tempat penitipan anak yang aman dan legal dalam penjalanannya.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan terkait ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik hubungan hukum dari pihak penitip anak dengan pengelola penitipan anak menurut KUHPerdata serta

ruang lingkup terkait upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian tersebut yang dikaitkan dengan persfektif hukum keperdataan Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian hukum kerangka Teoritis memiliki tiga peranan utama, pertama, sebagai seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Kedua, kerangka teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang berkait dengan variabel-variabel lainnya.[10] Selain itu, kerangka teori juga digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.[11]Kerangka Teori perlu ditegakan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).[12]Adapun beberapa teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian guna menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini adalah:

---

[10]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 43.

[11]Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 65.

[12] Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 145.

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbukan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Terminologi perjanjian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak bersepekat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUHPerdata Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan selain dari Undang-Undang hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan secara gramatikal oleh Pasal 1233 KUHPerdata. Artinya perikatan dapat terjadi apabila ada sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Sehingga apabila telah tercipta sebuah perikatan yang timbul dari sebuah perjanjian para pihak memiliki hubungan hukum. Dimana hubungan hukum yang dimiliki para pihak adalah untuk menjalanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan.

2. Teori Tanggung Jawab

Nomenklatur tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa

boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut Hukum Perdata, dasar dari sebuah pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Sehingga di dalam hukum sendiri dikenal adanya pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang biasa disebut dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).[13]

Abdulkadir Muhammad dalam teori yang diungkapkan didalam bukunya juga menjelaskan pembagian teori tanggung jawab dalam hal perbuatan melawan hukum (*tort liability*) yang dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[14]

a) Tanggung jawab akibat melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

---

[13]Titik Tri Wulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 49.

[14]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindunga hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[15]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindunga hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[16] Sehingga dari beragam doktrin ahli terkait perlindungan hukum diatas, terkandung implikasi pengertian bahwa perlindungan hukum merupakan representasi dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Dimana

---

[15]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

[16]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

tujuan-tujuan hukum tersebut dapat terwujud apabila tercipta sebuah keadilan (*justice*), kemanfaatan (*benefit*) serta kepastian hukum (*legal certainty*).

4. Teori dan konsep wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.[17] Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang melakukan wanprestasi secara tidak sengaja dapat dikarenakan tidak mampu mmenuhi prestasi tersebut atau juga dikarenakan keterpaksaan untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Ada empat bentuk dari wanprestasi, Pertam apabila pihak tersebut sama sekali tidak memenuhi prestasi. Kedua, prestasi tidak dilakukan dengan sempurna. Ketiga, terlambat memnuhi prestasi. Keempat, melakukan hal yang dilarang di dalam perjanjian.

Sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat melakukan tuntutan atas terjadinya wanprestasi tersebut. Menurut subekti hal-hal yang dapat dituntut atas terjadinya wanprestasi adalah antara lain:[18]

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;

---

[17] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek*), Jakarta, 2008, hlm. 180.
[18] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,op.cit*., hal. 53.

5. Pembatalan disertai ganti rugi

Apabila pihak yang dituduh melakukan wanprestasi membantah telah melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya tangkisan-tangkisan dalam hal untuk membebaskan dari kemungkinan buruk dari wanprestasi. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:

1. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*)
2. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimple contractus)*;
3. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tetapi juga didukung dengan data lapangan yaitu wawancara sebagai salah satu penelitian yang digunakan dalam mencari solusi kebutuhan hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[19]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis ada dua pendekatan utama yang dipakai untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan atau (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach)*

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang (legislasi) dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.[20]Adapun produk legislasi dan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua legislasi dan regulasi yang memiliki relevansi dengan perjanjian antara tempat penitipan anak dengan pihak penitip. Hal ini dikarenakan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan yuridis terkait perjanjian yang mengikat tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam dunia

---

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004, hlm. 13.

[20]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, cetakan ke dua belas, hlm. 137

hukum dan dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian dengan cara melakukan pemahaman terhadap variabel-variabel tersebut. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahn dalam penelitian hukum.

c. Pendekatan Sosiologis *(Sociological Approach)*

Sedangkan untuk Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*) adalah pendekatan yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait keadaan masyarakat secara lengkap dengan lapisan, struktur serta berbagai gejala sosial yang sebenarnya menciptakan keterkaitan satu sama lain. Dengan pendekatan ini, suatu kondisi sosial dapat diteliti dan dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.[21]

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Adapun terkait bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai landasan hukum dalam menyusun penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum yang bersifatnya mengikat, seperti:

[21]Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hl. 39.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki peranan sebagai bahan hukum yang membantu penulis dalam memahami secara komprehensif terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli atau pendapat hukum, hasil penelitian hukum serta berbagai teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur hukum. Sehingga bahan hukum sekunder dapat dengan mudah membantu penulis dalam memahami sumber hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah seluruh bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini daimbil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum yang memberikan penjelasan terkait bebagai terminologi hukum yang termuat dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

d. sebagai bahan pendukung, penulis juga menggunakan sumber data yang didapat dari narasumber hasil wawancara dari:

1. Bunda Pengasuh tempat penitipan anak Rumah Belajar dan Bermain Penguin Jl. Arivai Palembang

2. Kepala Sekolah Cipta Kreatif Bangsa Preschool dan daycare, Jl. Demang Lebar Daun, Palembang
3. Orang tua/wali anak yang sering menitipkan anaknya di TPA atau *daycare*

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini adalah studi kepustakaan. Alasan menggunakan studi kepustakaan dikarenakan data yang dicari untuk menyusun penelitian ini adalah data sekunder. Studi kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan sehingga berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.[22] Selain menggunakan teknik studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pengurus yayasan tempat penitipan anak yang tersebar dibeberapa daerah dikota Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode analisis kualitatif sendiri merupakan metode yang menguraikan secara deskriptif data primer dan data sekunder yang digunakan dalam mengurai permasalahan dalam penelitian ini yang dielaborasikan berdasar

[22] Definisi Menurut Ahli, *Pengertian Studi Pustaka*, https://definisimenurutparaahi.com/ diakses tanggal 19 Januari 2019, pukul 00.30 WIB

kepada peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kondisi, keadaan atau fenomena secara nyata dan apa adanya.[23]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpula adalah dengan menyusun hasil akhir penelitian sesua dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Adapun kesimpulan yang dimaksud merupakan hasil akhir dari perumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sebuah uraian permasalahan di dalam penelitian.[24]

Untuk metode dalam penarikan kesimpulan sendiri menggunakan metode penarikan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dengan cara menarik data-data yang bersifat secara umum ke data-data yang bersifat khusus.

---

[23] Sudaryono, *Op, Cit*., hlm. 82

[24]Beni Achmad Saeani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abudin Nata, 2004, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Beni Achmad Saehani, 2008 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Chatamarrasjid Ais, 2001, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum dan Ekonomi*: Jakarta, P.T Gramedia widiasarama.

Herlien Budiyono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyasa, 2012, *Manajemen PAUD*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya offset.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* , Yogyakarta: Liberty.

Salim H.S, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 160

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.

Suardi, 2008, *Tempat Penitipan Anak dan Edukasi*, Jakarta: Sinar Grafika,

Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa

----------, 1985, *Aneka Perjanjian*, cetakan ke 7, Penerbit Alumni, Bandung.

Setiawan, R, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta

Sudaryono, 2018, *Metodelogi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.

Titik Tri Wulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Skripsi

Shelly Aprillia, 2015, *Pelaksanaan Pengasuhan Anak Usia Dini di Tempat Penitipan Anak (TPA) Dharma Yoga Santi Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Nailil Muna, 2014, *Motivasi Orang Tua Menitipkan Anaknya di Tempat Pengasuhan Anak (TPA) Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Disertasi

Rina Pangastuti, 2013, Disertasi Doktor, *Studi analisis implementasi full Day di TPA Beringharjo Yogyakarta, TPA Pelangi Indonesia dan TPA Laboratorium PAUD UGM Kabupaten Sleman, dan TPA Jabal Rahmah Kabupaten Bantu*l, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 46.

Jurnal

Mikrayul Elma Oktaviani dan Utsman, Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. *" Proses Pengasuhan Taman Penitipan Anak (Studi Pada Taman Penitipan Anak Dewaruci Kids Kecamatan Demak Kabupaten Demak)",* Volume 4 Nomor 2.

Sherly Malinton, eJournal Sosiatri-sosiologi "*Studi Tentang Pelayanan Anak di Tempat Penitipan Anak Puspa Wijaya I Tenggarong*". Vol. 1 No. 1, 2013,45-73.

Sumber Lisan/Data Lapangan

Wawancara dengan Ibu Riazkiah, S. Pd. Selaku Kepala Sekolah sekaligus Ketua TPA Cipta Kreatif Bangsa *Preschool* dan *daycare* pada 28 April 2019 di TPA Cipta Kreatif Bangsa Kota Palembang.

Wawancara dengan Ibu Khoiriya, S. Pd. Selaku Pusat Administrasi TPA Cipta Kreatif Bangsa *Preschool* dan *daycare* pada 28 April 2019 di TPA Cipta Kreatif Bangsa Kota Palembang.

Wawancara dengan Ibu Msy. Eva. Selaku Bunda pengasuh TPA Pinguin *daycare* pada 08 Mei 2019 di TPA pinguin Kota Palembang

Internet

Direktorimu.com, *Penitipan Barang*. https://uu.direktorimu.com/KUHPerdata/buku-ketiga/bab-11-penitipan-barang, Diakses pada tanggal 24 Januari 2019. Pukul 11.22 WIB

Definisimenurutahli.com, *Pengertian Studi Pustaka*, https://definisimenurutparaahi.com/PengertianStudiPustaka diakses tanggal 19 Januari 2019, pukul 00.30 WIB.

Diana Kusumasari, *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*, http://www.hukumonline.com/klinik, diakses pada tanggal 29 Maret 2019 Pukul 13.45 WIB.

Kbbi.we.id, *Barang*, https://kbbi.web.id/barang, Diakses pada tanggal 24 Januari 2019. Pukul 11.54 WIB.

Letezia Tobing, 2013, *Perjanjian Anak Termasuk Perjanjian Apa?*, https://hukumonline.com diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 08.17 WIB

Palembang.go.id, *Taman Penitipan Anak*, www. Palembang.go.id/direktori, Diakses Pada tanggal 02 Februari 2018 Pada pukul 09.13 WIB.

Republika.co.id, *Balita Tersiram Air Panas di Tempat Penitipan Anak*, https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/11/24/nfjcxv-balita-tersiram-air-panas-di-tempat-penitipan-anak, Diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 23.52 WIB.

Sindonews.com, *Balita diduga Dianiyaya di Tempat Penitipan Anak Pertamina*, https://metro.sindonews.com/read/898229/31/balita-diduga-dianiaya-di-baby-daycare-pertamina-1409817419, diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 23.59 WIB.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 InderalayaKabupatenOganIlir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Lamanwww.fh.unsri.ac.idPos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0015/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua **Bagian Hukum Perdata tanggal 18 Desember 2018** perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Willy Eka Pramana** NIM. 02011281520443

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	**Willy Eka Pramana / 02011281520443**	
NAMA DOSEN	**1. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.** **2. Theta Murty, S.H., M.H.**	**NIP. 196511011992032001** **NIP. 198203202014042001**
JUDUL SKRIPSI	**Tinjauan Yuridis Perjanjian Penitipan Anak Antara Tempat Penitipan Anak Dengan Pihak Penitip Dalam Perspektif Hukum Perdata**	

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 11 Januari 2019
Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Tembusan :
1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri.
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
4. Penasihat Akademik (PA)
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WILLY EKA PRAMANA

No.Indnk Mahasiwa : 02011281520443

Program Kekhususan : H. PERDATA

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENITIPAN ANAK ANTARA TEMPAT PENITIPAN ANAK DENGAN PIHAK PENITIP DALAM PERSPEKTIF H. PERDATA

Pembimbing Utama : SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM

Pembimbing Pembantu : THETA MURTY, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	21 Januari 2019	Proposal Skripsi (latar Belakang)			
2	28 Januari 2019	Proposal skripsi (latar Belakang)			
3	13 Februari 2019	Acc seminar			
4	12 Maret 2019	Bimbingan Bab II			
5	19 Maret 2019	II			
6	26 Maret 2019	acc bab II			
7	02 April 2019	Bimbingan III			
8	15 April 2019	Revisi III			
		Bimbingan Bab III			
		Acc Lanjut			

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM)
NIP. 196511011992032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WILLY EKA PRAMANA

No.Indnk Mahasiwa : 02011281520443

Program Kekhususan : H. PERDATA

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENITIPAN ANAK ~~DALAM PER~~ ANTARA TEMPAT PENITIPAN ANAK DENGAN PIHAK PENITIP DALAM PERSPEKTIF H. PERDATA

Pembimbing Utama : SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM

Pembimbing Pembantu : THETA MURTY, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	21 Januari 2019	Proposal skripsi (latar belakang)			
2	28 Januari 2019	Revisi			
3	14 Februari 2019	Acc Sempro			
4	13 Maret 2019	Bab II Revisi			
	20 Maret 2019	Bab II			
	25 Maret 2019	Bab II			
	02 April 2019	Bab III Revisi			
	15 April 2019	Bab III			
	16 April 2019	~~Bab~~ ACC Bab III & IV			
		ACC Kompre			

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(SRI TURATMIYAH, S.H.M.HUM)
NIP. 196511011992032001

Wawancara di TPA Pinguin *daycare*

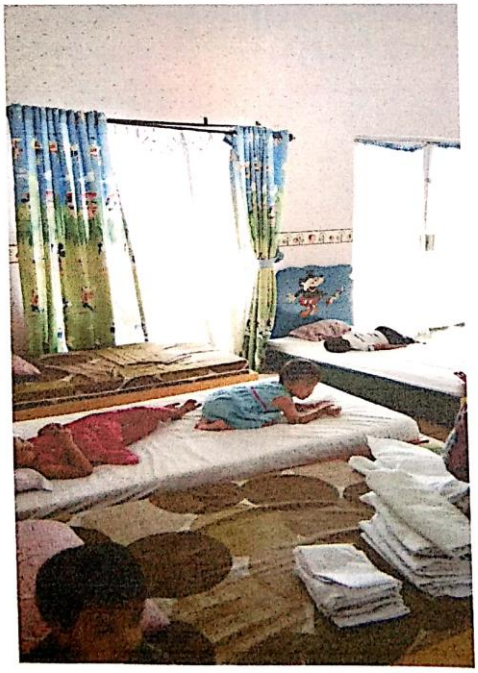

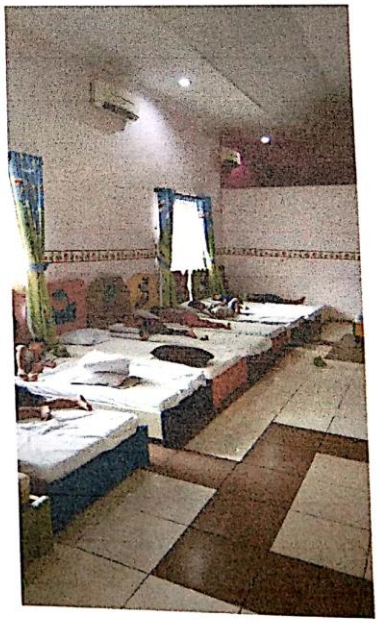

Wawancara di Cipta Kreatif Bangsa *Preschool* dan *daycare*